

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tertera salah satu tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, negara membutuhkan dana untuk membiayai pengeluarannya. Salah satu sumber dana terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Pengertian Pajak menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 adalah

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Besarnya persentase penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat pemerintah terus menggencarkan usahanya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Beberapa upaya yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan pajak, memberikan layanan informasi perpajakan, meningkatkan penegakan hukum, dan perbaikan sistem administrasi perpajakan.

Keinginan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak berbanding terbalik dengan keinginan sebagian masyarakat yakni ingin memperkecil pengeluaran mereka dalam membayar pajak, Menurut Suandy (2016) terdapat dua perlawanan terhadap pajak, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, perlawanan pasif biasanya disebabkan oleh adanya kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di negara tersebut. Perlawanan aktif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam

rangka mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar dan bahkan tidak membayar pajak.

Perlawanan aktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu: penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Pengertian penghindaran pajak menurut Suandy (2016) adalah:

“suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dalam kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”

Sedangkan penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan melanggar peraturan perpajakan. Hal yang biasa dilakukan adalah seperti menyembunyikan atau membuat data-data palsu (Suandy, 2016). Perbedaan dari kedua cara ini adalah penghindaran pajak bersifat legal, sedangkan penggelapan pajak bersifat ilegal. Contoh umum dari *tax evasion* adalah wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian SPT yang tidak benar.

Walaupun masyarakat mengetahui bahwa penggelapan pajak bersifat ilegal, masih ditemukan kasus terkait dengan penggelapan pajak. Dilansir dari jogjapolitan.harianjogja.com, terjadi kasus penggelapan pajak pada KPP Pratama Bantul oleh wajib pajak orang pribadi. Penggelapan pajak dilakukan dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penjualannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga Majelis Hakim PN Bantul memvonis HP dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar dua kali jumlah pajak terutang yaitu senilai Rp 88,83 miliar. Hal tersebut dapat membawa dampak buruk bagi negara karena bisa

mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini juga memicu munculnya penelitian terkait faktor yang berpotensi menjadi penyebab *tax evasion* seperti pemeriksaan pajak, *tax morale*, penegakan hukum, dan teknologi sistem perpajakan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yang berasal dari eksternal wajib pajak adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah:

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dengan adanya pemeriksaan pajak maka diharapkan mampu menurunkan intensitas penggelapan pajak secara intensif dalam suatu periode. Hal ini berarti apabila intensitas pemeriksaan pajak meningkat, maka wajib pajak akan menilai bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang ilegal untuk dilakukan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak adalah *Tax Morale*. Menurut Widodo, dkk. (2010), Moralitas pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi yang muncul dalam diri individu untuk membayar pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat *tax morale* Wajib Pajak maka semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, namun tidak semua Wajib Pajak memiliki tingkat moral yang tinggi, karena adanya perbedaan moral Wajib Pajak hal ini yang menjadikan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tindak penggelapan pajak adalah penegakan hukum. Rahardjo (2009) menyatakan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah adanya perlawanan pajak untuk tujuan atau alasan apa pun. Diharapkan dengan tingginya tingkat penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat akan secara langsung menurunkan tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi tindak penggelapan pajak adalah teknologi sistem perpajakan, Saat ini di Indonesia banyak diterapkan teknologi dan informasi terkait sistem administrasi pajak modern. Hal ini tentunya membantu keberlangsungan dan kelancaran dalam pemahaman dan penggunaan pajak. Menurut Pandiangan (2007), teknologi sistem perpajakan merupakan proses pembaruan terkait sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi. Tidak hanya berguna untuk wajib pajak, teknologi sistem perpajakan juga diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur yang terdapat pada sistem tersebut dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya, sebaliknya sistem perpajakan dapat dikatakan tidak baik apabila wajib pajak melakukan kecurangan terhadap sistem perpajakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Tindak penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang pribadi Usahawan pernah diuji oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ilmi (2019) dengan judul Pengaruh Keadilan Pajak,

Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung, sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung, diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung, kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung, dan tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Yurika (2016) dengan judul Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion* menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion* di KPP Jakarta Selatan, Keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion* di KPP Jakarta Selatan, Ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* di KPP Jakarta Selatan, teknologi sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* di KPP Jakarta Selatan, dan *tax morale* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion* di KPP Jakarta Selatan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Khomariyah (2022) dengan judul

Pengaruh Penegakan Hukum, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan *Tax Fairness* Terhadap *Tax Evasion* Dengan *tax Morale* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada KPP Pratama Kosambi Tangerang) menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, *tax fairness* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, *tax morale* tidak dapat memperkuat penegakan hukum terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, *tax morale* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, dan *tax morale* tidak dapat memperkuat *tax fairness* terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Permatasari (2021) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, *Tax Morale*, dan Crime Perception Terhadap *Tax Evasion* menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* di KPP Klaten, keadilan pajak tidak berpengaruh dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* di KPP Klaten, *tax morale* berpengaruh negatif dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* di KPP Klaten, dan *crime perception* berpengaruh positif dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* di KPP Klaten.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Fhyel (2018) dengan judul Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman, sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman, diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman, kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman, pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman.

Berkaitan dengan indikator *tax evasion* yaitu tidak menyampaikan SPT dengan benar, dikutip dari jogjapolitan.harianjogja.com, terdapat kasus penggelapan pajak oleh pengusaha dengan inisial HP di Bantul dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim PN Bantul memvonis HP dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar dua kali jumlah pajak terutang yaitu senilai Rp 88,83 miliar. Dengan adanya bukti kasus pada KPP Pratama Bantul, maka peneliti menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di KPP Pratama Bantul sebagai subjek penelitian. Berdasarkan hal ini peneliti menguji kembali dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, TAX MORALE, PENEGAKAN HUKUM, DAN TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINDAK PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KPP PRATAMA BANTUL.”**

1.2. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tindak penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di KPP Pratama Bantul?
2. Apakah *tax morale* berpengaruh terhadap tindak penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di KPP Pratama Bantul?
3. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap tindak penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di KPP Pratama Bantul?
4. Apakah teknologi sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindak penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan di KPP Pratama Bantul?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor – faktor yang dapat mempengaruhi tindak penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yaitu pemeriksaan pajak, *tax morale*, penegakan hukum, dan teknologi sistem perpajakan dengan subjek penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Bantul.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, diharapkan manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktik

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPP Pratama Bantul, khususnya KPP yang berkaitan dengan administrasi awal dan penyampaian SPT untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan.

